

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yang telah direvisi dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi

menjalankan urusan pemerintah dibidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan di desa.

Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa.

Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sebelum adanya pendampingan desa, pemerintah desa bekerja sendiri untuk melakukan pembangunan desa. Kemudian pada Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan program PNPM untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa pada tahun 2007 dan berakhir pada 31 Desember 2014.

Guna mengatasi permasalahan pembangunan di desa, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi (Kemendes PDTT) pada 1 Juli 2015 menyelenggarakan seleksi pendamping desa yang ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan, dan di setiap Desa. Tim seleksi Pendamping Lokal Desa di provinsi berjumlah tujuh orang yang terdiri dari dua orang dari Pemerintah Pusat, dua orang dari Pemerintah Provinsi, dan tiga orang dari Perguruan Tinggi Negeri. Panitia dalam seleksi pendamping profesional tersebut dikoordinir oleh Perguruan Tinggi Negeri sekaligus bertanggungjawab untuk mengelola pengaduan terkait rekrutmen pendamping desa.

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan

mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diharapkan mampu hadir sebagai komunitas mandiri. Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek³ penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis prioritas pemerintahan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam implementasi pendamping desa. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa. Fenomena yang berkaitan dengan kinerja dari pendampingan desa di Desa Nginamanu Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan belum dilaksanakan dengan Maksimal.
2. Pendamping Lokal Desa kurang memahami tugas dan fungsinya.
3. Pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporan kerjanya.
4. Kurangnya koordinasi antara Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.
5. Pendamping Lokal Desa kurang pengalaman dalam bidang pembangunan desa.

Adanya persepsi yang buruk tentang Pendamping Lokal Desa menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Lokal Desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena Pendamping Lokal Desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Desa Nginamanu Barat merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa.

Hal ini menjadi perhatian bagi para Pendamping Lokal Desa untuk mempercepat peningkatan pembangunan. Peran dari Pendamping Lokal Desa sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan permasalahan tersebut menurut peneliti salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pembangunan desa adalah dengan menyiapkan pendamping desa yang berkompeten dan berintegritas .

Kinerja Pendamping Lokal Desa sangat selaras dengan mutu pembangunan desa, dalam proses pelaksanaan kinerja yang kurang baik sangat mempengaruhi pembangunan desa. Namun pendampingan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa menimbulkan banyak kekecewaan di daerah. Program pendampingan desa dengan 32.000 pendamping yang menyerap hampir separuh dari anggaran Kementerian dianggap tidak memberikan dampak yang jelas bagi kemandirian desa. Pendampingan Lokal Desa tidak mampu mempertahankan semangat partisipasi masyarakat dan keswadayaan desa yang pernah dibangun melalui PNPM.

Pada kinerja pendamping lokal desa harus melakukan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap kinerja Pendamping Lokal Desa tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah yang telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan titik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah. Menurut William N. Dun, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*). Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Evaluasi menurut Muhadjir dalam Widodo (2009, Hal. 112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan public dapat membuahkan hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan public yang ditentukan.

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau kelompok orang atau unit-unit kerja dalam suatu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan

atau penghargaan. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dan juga untuk mengetahui posisi organisasi dan tingkat pencapaian sasaran organisasi, terutama untuk mengetahui bila terjadi keterlambatan atau penyimpangan supaya segera diperbaiki, sehingga sasaran dan tujuan tercapai.

Evaluasi kinerja pendamping lokal desa merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dan harus dilakukan secara sistematis, dengan penilaian secara sistematis maka penilaian juga akan semakin mendasar dan hasilnya adalah pemerintah desa bisa tahu apasaja yang dibutuhkan oleh pendamping lokal desa dalam menjalankan tugas mereka dan apa yang harus diperbaiki dalam proses pekerjaan mereka.

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap kinerja Pendamping Lokal Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT. Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif

maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan dana desa terdapat penyimpangan (Sry Mulyani Indrawati; 2017).

Pada penelitian ini peneliti lebih berfokus pada bagaimana kinerja individu dari Pendamping Lokal Desa dalam peningkatan pembangunan serta apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa. Melihat fenomena dan permasalahan mengenai Pendamping Lokal Desa diatas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Nginamanu Barat. Ukuran mengenai baiknya kinerja tidak hanya berdasarkan kedisiplinan tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan diatas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yakni “Evaluasi Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di Desa Nginamanu barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangun di Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di desa Nginamanu Barat.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam pembangunan di desa Nginamanu Barat.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana Kinerja Pendamping Lokal Desa dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Desa Nginamanu barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari

Pendamping Lokal Desa di Desa Nginamanu barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.

- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait Kinerja Pendamping Lokal Desa untuk Pembangunan Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Lokal Desa di Desa Nginamanu Barat Kecamatan Wolomeze Kabupaten Ngada.